

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang saat ini terjadi dalam masyarakat tidak dapat dihindari lagi. Teknologi informasi menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Banyak perubahan yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang pada awalnya bersifat serba *digital*. Hal ini dapat dilihat pada zaman modern pada saat ini, bahwa teknologi informasi menjadi suatu tren perkembangan teknologi.¹ Teknologi informasi sebagai suatu bidang ilmu yang sedang berkembang dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban manusia. Teknologi juga dapat digunakan untuk sarana diskusi, simulasi, dan untuk kegiatan pembelajaran.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, sekarang komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik, yang dapat menghubungkan kita dengan orang lain yang berada diluar daerah yang tidak terjangkau karena jarak yang sangat jauh.² Di tengah derasnya arus teknologi digital, sekarang hampir semua kebutuhan dapat dipenuhi secara daring. Adanya jaringan internet juga memudahkan arus informasi, dan juga akses setiap orang untuk mengetahui yang sebelumnya tidak diketahui. Hadirnya teknologi di era revolusi Industri sekarang ini, masyarakat juga dapat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hiburan, contohnya menonton pertandingan sepak bola.

¹ Suherman, Ade Maman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

² Febi Trafena Talika, 2016, "Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja di Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan", *Jurnal Informasi dan Komunikasi*, Fakultas Ilmu Media Komunikasi Sam Ratulangi, Vol. V. Nomor 1. hlm. 15-30.

Berkembangnya teknologi dan informasi di dunia sepak bola juga memudahkan manusia untuk mendukung tim favorit mereka tanpa harus menyaksikan pertandingan secara langsung di lapangan. Pertandingan Liga Inggris adalah salah satu pertandingan yang digemari dan ditunggu oleh masyarakat. Liga Inggris merupakan gelaran pertandingan sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik di Inggris. Pada saat gelaran Liga Inggris berlangsung, banyak kafe yang menyelenggarakan nonton bersama pertandingan Liga Inggris tersebut, sehingga banyak ditemui kafe yang dipadati oleh orang-orang yang sedang menyaksikan pertandingan tersebut.

Indonesia menjadi negara pertama dengan peringkat tertinggi dalam menyiarkan pertandingan Liga Inggris. Siaran ini dapat ditayangkan melalui banyak media, mulai dari siaran langsung di televisi, kemudian *streaming* dalam jaringan internet, dan melalui media lainnya.

Namun, seiringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut apabila digunakan oleh beberapa pihak tanpa hak dan izin akan menyebabkan permasalahan baru dan akibatnya pertumbuhan kreativitas manusia dan perkembangan industri dapat terhambat. Oleh karena itu, dikembangkanlah suatu kaidah hukum yang dapat mendorong penelitian dan pengembangan dengan memberikan perlindungan bagi penemuan baru yang tercipta selama waktu tertentu dengan memberikan perlindungan hukum bagi pengembang seperti Hak Kekaayaan Intelektual yang tertuang di dalam Hak Cipta.³

³ Suyud Margono 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.3.

Hak Cipta, merupakan bagian yang terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “HKI”) atau *Intellectual Property Rights*.⁴ Keberadaan HKI terkhususnya hak cipta merupakan unsur yang mendasari pengambilan kebijakan di dunia perdagangan. Negara harus ikut serta dalam bidang ciptaan dengan maksud menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Bentuk implementasi dari kepentingan itu adalah dengan cara membuat undang-undang yang mengatur tentang ciptaan. Undang-undang pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian antara pemerintah dengan rakyat sehingga peraturan ini mengikat seluruh masyarakat dan unsur pemerintah yang berakibat siapapun yang melanggar undang-undang wajib untuk diproses secara hukum. Hak cipta merupakan hak khusus dari pencipta, yang dalam dunia perbukuan disebut pengarang. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.⁵

Pada tahun 2002, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menggantikan seluruh Undang-Undang Hak Cipta yang ada sebelumnya. Adanya hukum yang mengatur tentang hak cipta merupakan suatu langkah bijak yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan penghargaan, penghormatan, dan memberikan perlindungan hukum. Namun, pada tahun 2014 tepatnya tanggal 16 Oktober

⁴ Tomatsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, (Asia/Pasific Cultural Centre For UNESCO), Jepang, hlm. xi.

⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 41.

diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menggantikan undang-undang sebelumnya.

Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶ Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka sudah sewajarnya masyarakat mengetahui tentang hak karya orang lain, tentunya hak ini harus dihormati secara moral, dan diberikan imbalan yang layak secara ekonomi. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni, karya ciptaan. Ciptaan biasanya berupa drama, film, puisi, koreografis, komposisi musik, rekaman suara, gambar, lukisan, foto, perangkat lunak komputer, patung, dan lain sebagainya.

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta termuat adanya hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta telah dialihkan.⁷ Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi terhadap ciptaan serta produk hak terkait. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak terkait merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram (lebih dikenal sebagai produser rekaman), atau lembaga penyiaran. Berdasarkan pengertian hak terkait tersebut maka yang merupakan pemilik hak terkait adalah pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Ketiga subjek tersebut adakalanya bukan pencipta, namun mereka memiliki andil besar dalam

⁶ OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

⁷ Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 115.

mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan masyarakat.

Pengertian dari hak terkait itu adalah hak eksklusif bagi para pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Apabila membahas tentang persoalan hak terkait pada umumnya maka secara tidak langsung akan berkenaan juga dengan persoalan uang dalam kaitannya menuju kepada royalti dari hak tersebut. Pemegang hak eksklusif berhak mendapatkan sejumlah royalti sebagai penghargaan atas haknya.

Jenis hak eksklusif dari royalti tersebut adalah seperti liputan pertandingan langsung sepakbola, pertandingan basket, atau pertunjukan langsung artis penyanyi adalah hak cipta sinematografi.⁸ Hak eksklusif atau bisa disebut juga hak terkait memiliki peranan penting dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaannya yaitu berupa lisensi.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pihak yang memiliki hak eksklusif diberikan kewenangan berupa hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Salah satu penikmat hak eksklusif dengan hak cipta yang memiliki hak mengumumkan dan memperbanyak dalam hal ini adalah lembaga penyiaran yang memiliki kewenangan melaksanakan dan melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan penggandaan fiksasi siaran.

⁸ Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.14

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (13), fiksasi memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun dan suatu pertunjukan atau suara lainnya, atau repretasi suara. Seorang pencipta memanfaatkan nilai ekonomi dari HKI berdasarkan undang-undang yang berlaku salah satunya HKI diperbolehkan untuk memberikan lisensi.

Berkaitan dengan pemegang lisensi, menurut Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya. Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait, terdapat dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta Pasal 80 Ayat (2). Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain terdapat pada Undang-Undang tentang Hak Cipta Pasal 80 Ayat (3).⁹

Hak terkait sendiri merupakan karya turunan dari hak cipta misalnya liputan pertandingan sepak bola adalah hak cipta. Perlindungan hukum yang menyangkut hak terkait dengan hak cipta tidak hanya dalam lingkup perlindungan untuk si pemilik hak cipta saja, akan tetapi perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam bidang karya siaran juga merupakan hal penting dalam persoalan ini.

⁹ Letezia Tobing, “Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi”.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi> dikunjungi pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 06.45.

Adanya peraturan tentang hak cipta tersebut membuktikan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan demi keuntungan seseorang, contohnya adalah masih banyak ditemui beberapa kafe di Kota Padang yang melakukan nonton bersama pertandingan Liga Inggris tanpa izin. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi, dalam hal ini pengumuman ciptaan wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Jika ada pihak lain yang tanpa izin pemegang hak cipta dilarang melakukan penggunaan secara komersial ciptaan.

Dalam prakteknya muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan hak terkait, yaitu perlindungan atas hak siar suatu lembaga penyiaran, yang telah memiliki hak siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya cipta seperti film atau *event* tertentu yang direkam atau menyebarluaskan ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan tanpa seizin pemilik hak siar tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak siar merupakan hak eksklusif yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah menurut hukum dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Hak siar diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa setiap siaran wajib memiliki, mencantumkan dan menyebutkan hak siar dalam setiap mata acara siaran.

Siaran langsung pertandingan sepak bola merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi dengan hak Cipta.¹⁰ Sinematografi yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak. Termasuk siaran langsung pertandingan Liga Inggris. Dikatakan demikian karena siaran Liga Inggris merupakan serangkaian pesan dalam bentuk gambar bergerak dan suara terkait pertandingan sepak bola Inggris yang dilindungi dengan hak cipta. Sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1).

Regulasi penyiaran Liga Inggris termasuk kegiatan nonton bersama, proses perizinan dilakukan kepada pemilik hak siar. Hak siar eksklusif Liga Inggris di Indonesia di pegang oleh MOLA TV. Kepada semua pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan nonton bersama dengan tujuan komersial maka harus mengajukan izin ke MOLA TV sebagai pemegang hak siar. Perusahaan atau siapa saja yang sudah membeli dan mendapatkan hak siar atas kegiatan nonton bersama Liga Inggris di Indonesia maka mereka berhak membuat regulasi atas haknya tersebut. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” dan pada Pasal 9 Ayat (3) menjelaskan untuk melakukan penyiaran yang bertujuan secara komersial terhadap karya cipta milik pemegang hak cipta menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

¹⁰ Eko Rial Nugroho, 2020, “Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta” *Journal of Intellectual Property*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 63.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan banyak sekali kafe-kafe yang melakukan kegiatan penayangan pertandingan sepak bola yang dilakukan dengan nonton bersama tanpa mengurus perizinan atau mendapat hak siar penayangan pertandingan sepak bola tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “DJKI”) yang diwakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat (selanjutnya disebut “Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat”) menggeledah kafe yang diduga telah melanggar hak cipta yaitu penayangan pertandingan Liga Inggris yang dimiliki oleh MOLA TV dengan menggelar nonton bersama tanpa izin. Kemenkumham Sumatera Barat melakukan pengeledahan tersebut setelah menerima aduan dari pemilik hak siar yaitu MOLA TV karena telah mengamati dari media sosial dari kafe tersebut.

Tugas dari DJKI diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 244 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021, sedangkan untuk fungsi DJKI sebagai pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi dan informasi di bidang kekayaan intelektual diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 245 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021.


Pengadaan nonton bersama oleh pihak kafe sebagai fasilitas hiburan bagi pengunjung, nonton bareng tersebut merupakan hak pemegang hak cipta yang dapat dikategorikan dalam hak atas pengumuman ciptaan. Pengumuman ciptaan diartikan dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

Dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pemegang hak cipta dalam mengadakan nonton bersama oleh pihak kafe yang menjadi fasilitas bagi pengunjung merupakan bentuk pengumuman yang telah dilakukan untuk kepentingan komersial, dengan demikian pihak kafe harus memiliki izin dan kemudian kewajiban membayar imbalan atau royalti yang sudah ada ketentuan dari pemegang hak cipta.

Instrumen hukum perdata dapat dikenakan terhadap kafe yang melakukan kegiatan nonton bersama pertandingan sepak bola tanpa izin atas dasar perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. Kegiatan nonton bersama tanpa izin dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.

Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”. Hak pencipta untuk menuntut ganti rugi atas tindakan pelanggaran dari karya ciptaannya diatur dalam Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta “Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau



pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak mendapatkan ganti rugi.

Dari contoh di atas dibuktikan bahwa masih banyak kafe yang belum melakukan perizinan untuk mendapatkan hak siar penayangan pertandingan sepak bola, hal ini merupakan sebuah pelanggaran atas hak cipta. Banyaknya kafe yang tidak melakukan perizinan untuk mendapatkan hak penayangan pertandingan sepak bola, namun masih belum ada mendapatkan laporan atau aduan dari pemegang hak ciptanya. Oleh karena itu muncul ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMANFAATAN CIPTAAN SECARA KOMERSIAL DALAM BENTUK KARYA SIARAN PADA KAFE DI KOTA PADANG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemegang hak cipta atas kerugian yang disebabkan oleh kafe di Kota Padang yang melakukan nonton bersama Liga Inggris tanpa izin?
2. Apa kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pengawasan terhadap kafe yang melakukan nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemegang hak cipta atas kerugian yang disebabkan oleh kafe di Kota Padang yang melakukan nonton bersama Liga Inggris tanpa izin.
2. Untuk mengetahui bentuk kendala dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pengawasan terhadap kafe yang melakukan nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang pengetahuan hukum hak cipta mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas pemanfaatan ciptaan secara komersial dalam bentuk karya siaran.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata terkait Hak Cipta.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas, dan para pembaca terkait bagaimana prosedur yang harus dilakukan pemilik kafe dalam mengadakan nonton bersama Liga Inggris.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan perlindungan hukum hak cipta dan juga peraturan yang berlaku di Indonesia



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta terkait dengan penelitian, yuridis empiris dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial, mengenai hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait bentuk pengawasan terhadap kafe yang mengadakan nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran analitis terhadap fakta yang didapat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas pemanfaatan ciptaan secara komersial dalam bentuk karya siaran pada kafe di Kota Padang.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan kepada DJKI Sumatera Barat selaku yang melakukan pengawasan penyiaran nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang.

b. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian kepastakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- d) Buku milik pribadi penulis

4. Jenis Data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Data Primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹² Data Sekunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

¹¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

¹² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 216.

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Burgerlijk Wetboek (BW)
- c) Herzein Inlandsch Reglement (HIR)
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari

- a) Buku-buku mengenai Hak Cipta
- b) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan petunjuk/penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini seperti kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu unit atau keseluruhan dari objek penelitian. Populasi merupakan suatu cara meneliti subjek ataupun objek yang ada dalam sebuah wilayah dengan karakter yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah kafe yang melakukan nonton bersama Liga Inggris yang berada di Kota Padang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang termasuk himpunan atau Sebagian dari populasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik *sampling* yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu *non-*

probability sampling dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan mengambil subjek berdasarkan indikator tertentu. Walaupun demikian sampel yang diambil dianggap dapat mewakili populasi. Terdapat lima sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Noka Coffee, Warung Kopi Dobi, Menza Coffee, Jalan Pusat Coffee, dan Parewa Coffee.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu perolehan data melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan pustaka. Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan akan didapat melalui penelusuran atas hal-hal yang dianggap memberikan informasi. Adapun bahan yang digunakan dalam studi dokumen yaitu peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang terkait dengan hak Cipta.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data untuk penelitian lapangan. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan. Pada penelitian kali ini, wawancara akan dilakukan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, dan beberapa kafe Di Kota Padang.

7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Suatu kegiatan yang merupakan hasil pengumpulan data yang diperoleh sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti Kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Dengan *editing* ini nantinya penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

b. Analisis data

Merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹³ Uraian data penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.

F. Sistematika Penulisan

Penulis secara umum membagi penelitian ini menjadi empat bab yang disajikan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan skripsi ini.

Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

¹³ Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Hak Kekayaan Intelektual, tinjauan tentang Hak Cipta, tinjauan tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tinjauan tentang Lembaga Penyiaran dan Hak Siar, dan tinjauan tentang kafe.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat mengenai pelanggaran hak cipta dalam penyelenggaraan kegiatan nonton bersama Liga Inggris berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dilaksanakan oleh kafe di Kota Padang.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.